**LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR : 6 TAHUN 2005 SERI C NOMOR**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR : 06 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI USAHA PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5), angka 2, huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan dan Penangkapan Ikan pada perairan laut di wilayah laut adalah kewenangan Propinsi;

 b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan usaha dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya perikanan dan kelautan serta menjamin adanya kepastian hukum, perlu dikeluarkan izin usaha perikanan.

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentanh Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara(Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 2687);

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin 2000Nomor 54,Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

 **PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**dan**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI USAHA PERIKANAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur Penyelengara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan persetujuan bersama Gubernur Sulawesi Tengah.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan usaha untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
10. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
11. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan penangkapan ikan sesuai spesifikasi kapal dan alat tangkap yang dipergunakan.
12. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal pengangkut ikan untuk melakukan penangkapan ikan sesuai spesifikasi kapal dan alat tangkap yang dipergunakan;
13. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan; .
14. Petani ikan yang selanjutnya disebut pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;.
15. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitasi tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
16. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan pribadi atau badan;
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atas pemnerian izim usaha perikanan yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
19. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin usaha perikanan;
20. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPtRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan yang akan digunakan untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya dapat disngkat SKRDKB adalah Surat Keputusan retribusi yang telah ditetapkan;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditentukan;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seluruhnya terutang;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
26. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah Terutang yang diterbitkan karena jabatan ternyata wajib retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang yang diterbitkan oleh Kepala Badan/Dinas/Unit/Satuan Kerja Pemungut Retribusi Daerah apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap.
29. Penyidik Tindak Pindana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil,yang selanjunya di sebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;
30. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

**BAB II**

**NAMA.OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Usaha Perikanan di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangut Ikan (SIKPI).

Pasal 3

Obyek retribusi adalah penerbitan izin usaha perikanan tangkap menggunakan kapal berukuran 10 sampai dengan 30 GT dengan kemampuan jelajah sampai dengan 12 mil.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh pelayanan pembinaan dan penerbitan izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

**BAB III**

**GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV**

**PERIZINAN**

Pasal 6

1. Setiap orang,kelompok atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah wajib memiliki Izin Usaha Perikanan;
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diterbitkan oleh Gubernur.;
3. Nelayan atau pembudidaya ikan perorangan yang usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari tidak wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 7

Untuk pemberian izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Gubernur menepkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin

Pasal 8

1. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,setiap orang,kelompok atau badan usaha wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur;
2. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilengkapi rekomendasi dari Bupati/Wali Kota di tempat usaha;
3. Tata cara pengajuan permohonan,persyaratan yang harus dipenihi oleh pemohon serta bentuk izin,ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur;
4. Bagi usaha perorangan dan uatau perusahaan yang berdomisili di luar wilayah Propinsi Sulawesi Tengah diwajibkan membuka cabang usahanya di Sulawesi Tengah dan selambat-lambatnya 1 (satu)tahun sudah melakukan aktifitas usahanya di Sulawesi Tengah;
5. Bagi perusahaan yang menggunakan modal di atas Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) di wajibkan menggunakan Konsultan dan Tenaga Ahli Perikanan.

Pasal 9

1. Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
2. izin Usaha Perikanan Penagkapan Ikan;
3. izin Usaha Perikanan Pembudidayaan;
4. izin Usaha Perikanan pengumpulan,pengangkutan,pengolahan,pemasaran
5. Izin Usaha Perikanan diberikan untuk setiap jenis kegiatan usaha perikanan;
6. Kapal Perikanan yang berfungsi sebagai kapal pendukung penangkapan ikan (kelompok) wajib dilengkapi dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI);
7. Kapal Perikanan berfungsi sebagai kapal pengangkut ikan dalam suatu kesatuan armada penangkapan ikan wajib di lengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Pasal 10

Izin usaha Penangkapan dan Usaha Pengumpulan, Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran serta Izin Usaha Budidaya berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan.

Pasal 11

1. Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain;
2. Izin perorangan yang pemegang izinnya telah meninggal dunia, dapat dilanjutkan oleh ahli waris dengan penerbitan izin usaha baru.

Pasal 12

1. Permohonan Izin dapat ditolak karena tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
2. Penolakan atas permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alas an;
3. Izin tidak berlaku lagi karena:
4. dikembalikan oleh pemegang izin karena pemegang izin tidak melakukan/melanjutkan kegiatan usahanya;
5. pemegang izin perorangan meninggal dunia;
6. dibatalkan atau dicabut, karena pemegang izin tidak memenuhi dan atau memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam surat izin;
7. melakukan Perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
8. tidak menyampaikan (laporan) Kegiatan Usaha tiga kali berturut-turut dan atau informasi tersebut tidak mencakup kebenaran;
9. memindahkan hak dan atau pemindahan lokasi usaha tanpa pemberitahuan dan atu persetujuan tertulis dari pihak pemberi izin,dan
10. tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam perizinan yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

**BAB V**

**PENCABUTAN IZIN**

Pasal 13

Izin usaha perikanan dapat dicabut dalam hal :

1. Melakukan Perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
2. Tidak menyampaikan (laporan) Kegiatan Usaha tiga kali berturut-turut dan atau informasi tersebut tidak mencakup kebenaran;
3. Memindahtangankan hak atau pemindahan lokasi usaha tanpa pemberitahuan dan atau persetujuan tertulis dari pihak pemberi izin, dan
4. Tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam perizinan yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**

**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA**

Pasal 14

Tingkatan penggunaan jasa dalam pemberian izin diukur berdasarkan uaha dan jenis kegiatan.

**BAB VII**

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**

Pasal

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff Retribusi didasarkan pada izin yang dikeluarkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian iziin yang bersangkuan;
2. Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecakan dan pengukuran ruang muatan, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB VIII**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 16

1. Setiap pemberian izin usaha perikanan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan retribusi;
2. TArif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
3. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebesar Rp 500.000-,
4. Bagi Usaha Perikanan TAngkap, Surat Penangkapan Ikan (SIP)/tahun sebagai berikut
5. Kapal Pengankapan dengan alat tangkap Purse Seine (pukat cincin)

10 GT Rp 450.000,-

15 GT Rp 675.000,-

20 GT Rp 900.000,-

25 GT Rp 1.125.000,-

30 GT Rp 1.350.000,-

1. Kapal Pole and Line (Pancing) Khusus Tuna.

10 GT Rp 1.320.000,-

15 GT Rp 1.980.000,-

20 GT Rp 2.640.000,-

25 GT Rp 3.300.000,-

30 GT Rp 3.960.000,-

1. Kapal Penangkapan dengan Alat Tangkap Payang.

10 GT Rp 300.000,-

15 GT Rp 450.000,-

20 GT Rp 600.000,-

25 GT Rp 750.000,-

30 GT Rp 900.000,-

1. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) bagi usaha penangkapan ikan pertahun sebesar Rp 300.000,-
2. SIUP untuk kegiatan pembudidayaan ikan adalah sebagai berikut :
3. Kolam Air Tenang Rp 50.000,-/ha
4. Kolam Air Deras Rp 50.000,-/unit
5. Tambak Udang/Bandeng Rp 100.000,-/ha
6. Budidaya Laut (Keramba Jaring Apung) Rp 100.000,-/unit
7. Untuk usaha pengolahan, pengumpulan dan pemasaran hasil perikanan akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB IX**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 17

Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut di wilayah tempat pendaftaran dan izin diterbitkan.

**BAB X**

**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

Pasal 18

1. Surat Izin Perikanan (SIUP) berlaku selama kegiatan usaha perikanan masih beroperasi/berlangsung;
2. Surat Izin Penangkapan Ikan berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Retribusi terhutang pada saat ditertibkan SKRD

**BAB XI**

**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 20

1. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD,SKRD Jabatan,SKRD
3. merupakan penerimaan daerah dan harus disetor bruto ke Kas Daerah.

**BAB XII**

**TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 21

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
2. Retribusi yang terutang di lunasi selambat-lambatmya 15(lima belas) haei sejak Wajib Retribusi Menerima SKRD,SKRD Jabatan,SKRD Tambahan dan STRD;
3. Tata cara pembayaran,penyetoran,tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XIII**

**TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 22

1. Pengeluaran surat teguran atau pungutan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi,dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Wajib Retribisi menerima surat teguran atau pungutan atau di samakan,Wajib Retribusi Harus melunasi retribusi yang terutang;
3. Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIV**

**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 23

Dakam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar,dikenakan Sanksi Administrasi beruoa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang,yang tidak tepat waktu atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XV**

**KEBERATAN**

Pasal 24

1. Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya Kepada Gubernur atau Pejabat yang di tunjuk atas SKRD,SKRD Jabatan,SKRD Tambahan dan STRD;
2. Keberatan diajikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
3. Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi,wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak tanggal SKRD,SKRD Jabatab,SKRD Tambahan dan STRD diterbitkan,kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasannya;
5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak di pertimbangkan;
6. Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

1. Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang di ajukan;
2. Keputusan Gubernur atas keberatan barupa menerima seluruhnya atau sebagian,menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan surat keputusan,keberatan yang diajukan tersebut di anggap di kabulkan.

**BAB XVI**

**PENGEMBALIAN KELEBIHN PEMBAYARAN**

Pasal 26

1. Atas kelebihan pembayaran retribusi,wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Gubernur;
2. Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan;
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tdak memberikan surat keputusan,permohonan pengembalian kelibihan retribusi di anggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
4. Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang retribusi tersebut;
5. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di lakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dikenakan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 27

1. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di ajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekuramg-kurangnya menyebutkan:
2. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
3. Masa Retribusi;
4. Besarnya kelebihan pembayaran;dan
5. Alasan yang singkat dan jelas.
6. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
7. Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti sah permohonan diterima oleh Gubernur.

**BAB XVII**

**PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 28

1. Gubernur dapat memberikan pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi;
2. Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi untuk mengangsur,
3. Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

**BAB XVIII**

**KADALUARSA PENAGIHAN**

Pasal 29

1. Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
2. Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) tertunda apabila:
3. diterbitkan Surat Teguran atau
4. ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung

**BAB XIX**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 30

1. Dinas Perikanan dan Kelautan Melaksanakan Pembinaan,dan Pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan;
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan iklim usaha,sarana usaha,teknik produksi,pemasaran dan mutu hasil perikanan;
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan dalam Perda ini dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan serta penanganan hasil perikanan;
4. Tata cara palaksanaan bimbingan,pembinaan,dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

**BAB XX**

**KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 31

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah,sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah:
3. Menerima,mencari,mengumpulkan,dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
4. Meneliti,mencari,dan mengumpulkan keteranagn dengan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
5. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
6. Memeriksa buku-buku,catatan-catatan dan dokumen-dokomen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
7. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
8. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
9. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
10. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
11. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
12. Menghentikan penyidikan;
13. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Penyidik sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penunutut Umum,sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXI**

**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 32

1. Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibanya,sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan (2),Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 13.Setelah diupayakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,sebagai akibat perbuatanya merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XXII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,sepanjang mengenai palaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

 Ditetapkan di Palu

 pada tanggal 11 Juni 2005

 **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**,

ttd+cap

 **AMILUDDIN PONULELE**

**PENJELASAN ATAS**

**PERATURAN DERARAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR:06 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI USAHA PERIKANAN**

1. **UMUM**

 Bahwa dalam rangka menunjang pembangunan daerah, maka perikanan sebagai salah satu potensi daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan perekonomian maka perlu upaya untuk menghasilkan sumber pendapatan daerah selain itu agar dapat pula memberikan dasar hukum bagi perusahaan/perorangan yang melakukan kegiatan usaha perikanan maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan:

1. **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 :Cukup jelas

Pasal 2 :Cukup Jelas

Pasal 3 :Cukup Jelas

Pasal 4 :Cukup Jelas

 Pasal 5 :Cukup Jelas

Pasal 6 :

Ayat (1) :Kegiatan Usaha Perikanan adalah usaha perikanan,penangkapan,usha perikanan pengolahan,pengumpulan,pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) :cukup Jelas

Pasal 7 :Cukup Jelas

Pasal 8 :

Ayat (1) :Cukup Jelas

Ayat (2) :Cukup Jelas

Ayat (3) :Cukup Jelas

Ayat (4) :Aktifitas usahanya adalah kegiatan baik upaya penangkapan, budidaya, pengolahan, pengumpulan, pengankutan dan pemasaran hasil perikanan maupun kegiatan didalam pembuatan sarana dan prasarana usaha perikanan.

Pasal 9 :

Ayat (1) huruf b :Izin Usaha pembudidayaan meliputi pembenihan,perikanan,pembesaran ikan baik ikan air tawar,air payau dan laut.

Ayat (2) :Cukup Jelas

Ayat (3) :Cukup Jelas

Ayat (4) :Cukup Jelas

Pasal 10 :Cukup Jelas

Pasal 11 :Cukup Jelas

Pasal 12 :Cukup Jelas

Pasal 13 :Cukup Jelas

Pasal 14 :Cukup Jelas

Pasal 15 :Cukup Jelas

Pasal 16 :Cukup Jelas

Pasal 17 :Cukup Jelas

Pasal 18 :Cukup Jelas

Pasal 19 :Cukup Jelas

Pasal 20 :Cukup Jelas

Pasal 21 :Cukup Jelas

Pasal 22 :Cukup Jelas

Pasal 23 :Cukup Jelas

Pasal 24 :Cukup Jelas

Pasal 25 :Cukup Jelas

Pasal 26 :Cukup Jelas

Pasal 27 :Cukup Jelas

Pasal 28 :Cukup Jelas

Pasal 29 :Cukup Jelas

Pasal 30 :Cukup Jelas

Pasal 31 :Cukup Jelas

Pasal 32 :Cukup Jelas

Pasal 33 :Cukup Jelas

Pasal 33 :Cukup Jelas

Pasal 34 :Cukup Jelas

Pasal 35 :Cukup Jelas